

Menangkal Radikalisme dengan Semangat Pancasila

ABSTRACT

This article analyzes the crucial role of Pancasila as the main ideological fortress in confronting and counteracting the spread of radicalism in Indonesia. The background of this issue is based on the reality of increasing threats of radicalism and intolerance that have the potential to damage the social order, erode national unity, and threaten the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study uses a qualitative analysis method with a literature study approach, examining the philosophical and ethical relevance of Pancasila in the context of contemporary threats. The analysis results show that the universal values contained within Pancasila—such as religious moderation in the First Principle, respect for human dignity in the Second Principle, priority of unity in the Third Principle, as well as participatory democracy in the Fourth Principle and Social Justice in the Fifth Principle—Inherently function as a strong antithesis to the exclusive narratives, violence, and claims of sole truth propagated by radical groups. This article argues that the revitalization, internalization, and collective practice of Pancasila's values at all levels of society is the most effective and sustainable strategy to build the nation's ideological resilience. In conclusion, Pancasila not only functions as the basis of the state but as a real and living solution (living ideology) to stem radicalism.

Keywords: Radicalism, Pancasila, State Ideology, Deradicalization, National Resilience

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis peran krusial Pancasila sebagai benteng ideologis utama dalam menghadapi dan menangkal penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Latar belakang masalah ini didasari oleh realitas meningkatnya ancaman radikalisme dan intoleransi yang berpotensi merusak tatanan sosial, menggerogoti persatuan nasional, dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengkaji relevansi filosofis dan etis Pancasila dalam konteks ancaman kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila—seperti moderasi beragama pada Sila Pertama, penghormatan harkat martabat manusia pada Sila Kedua, prioritas persatuan pada Sila Ketiga, serta demokrasi partisipatif pada Sila Keempat dan Keadilan Sosial pada Sila Kelima—secara inheren berfungsi sebagai antitesis yang kuat terhadap narasi eksklusif, kekerasan, dan klaim kebenaran tunggal yang disebarluaskan oleh kelompok radikal. Artikel ini berargumen bahwa revitalisasi, internalisasi, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara kolektif di semua lapisan masyarakat merupakan strategi paling efektif dan berkelanjutan untuk membangun ketahanan ideologi bangsa. Kesimpulannya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi sebagai solusi nyata dan hidup (living ideology) untuk membendung radikalisme.

Kata Kunci: Radikalisme, Pancasila, Ideologi Negara, Deradikalisasi, Ketahanan Nasional

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis atau ekstrem, sering kali menggunakan kekerasan atau cara-cara yang bertentangan dengan tatanan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ancaman radikalisme kini bukan lagi sekadar wacana teoretis atau hantu di masa lalu, melainkan sebuah realitas kontemporer yang nyata dan meresahkan. Di era globalisasi dan digitalisasi, paham radikal menemukan lahan subur untuk menyebarkan narasi intoleransi, kebencian, dan klaim kebenaran tunggal melalui berbagai platform, seringkali menyasar segmen masyarakat yang rentan, seperti generasi muda di lingkungan pendidikan dan pengguna media sosial. Berbagai data dan laporan intelijen sering menunjukkan adanya peningkatan potensi radikalasi yang mengancam keutuhan sosial dan politik bangsa.

Radikalisme dipahami dalam konteks ini sebagai pandangan atau tindakan ekstrem yang menghendaki perubahan mendasar sistem ketatanegaraan dengan cara kekerasan atau metode inkonstitusional yang bertentangan dengan Pancasila—secara langsung membahayakan fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Praktik-praktik ini tidak hanya mengarah pada tindakan terorisme fisik, tetapi juga mengikis toleransi, merusak tatanan demokrasi yang telah susah payah dibangun, dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat majemuk Indonesia (Asshiddiqie, 2010).

Di sinilah letak urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak sekadar berfungsi sebagai dasar hukum formal yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi juga sebagai living ideology (ideologi hidup) dan benteng moral yang menyediakan panduan etis dan filosofis bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai Ketuhanan yang beradab, kemanusiaan yang adil, persatuan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial, secara inheren, merupakan antitesis terhadap paham radikal (Azra, 2017).

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, memiliki peranan yang amat penting dan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya menjadi pijakan dalam pembentukan peraturan hukum dan kebijakan pemerintah tetapi juga menjadi panduan (BPIP, 2020) moral, arah

perjuangan bangsa, dan dasar pembentukan karakter warga negara. Oleh karena itu, memahami fungsi dan kedudukan Pancasila secara utuh adalah syarat penting untuk menjaga keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan negara dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini tantangan terhadap integritas bangsa semakin kompleks. Paham radikalisme,, liberalism ekstrem, hingga hoaks dan polarisasi sosial mengancam kesatuan bangsa. Dalam konteks ini Pancasila tetap relevan sebagai benteng ideologis yang mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga arah pembangunan nasional.

Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah atau symbol negara, tetapi adalah roh hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami fungsi dan kedudukan Pancasila, setiap warga negara akan mampu menjadikan Pancasila sebagai alat refleksi, alat kontrol, dan pedoman moral dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu artikel ini berargumen bahwa revitalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara kolektif merupakan strategi paling efektif dan berkelanjutan untuk menangkal penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana setiap sila Pancasila dapat diaktualisasikan menjadi solusi konkret dalam membangun ketahanan ideologi bangsa dan menjaga stabilitas nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode **studi literatur** (kajian pustaka). Data dikumpulkan melalui penelaahan dokumen resmi negara, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait yang membahas isu radikalisme dan Pancasila (Hasan, 2024). Analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis** dan **analisis konsep**, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena radikalisme dan mengevaluasi peran nilai-nilai Pancasila sebagai solusi ideologis yang efektif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam peran nilai-nilai Pancasila dalam konteks

fenomena sosial radikalisme, bukan untuk mengukur data statistik atau menguji hipotesis secara kuantitatif. Fokusnya terletak pada makna, konsep, dan deskripsi kontekstual. Metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi literatur (library research).

Penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tepercaya meliputi:

- Dokumen Resmi Negara: Pancasila (dalam Pembukaan UUD 1945), UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan radikalisme.
- Sumber Akademis: Buku teks filsafat Pancasila, jurnal ilmiah tentang radikalisme, sosiologi politik, dan pendidikan kewarganegaraan.
- Laporan Institusi: Data dan laporan dari lembaga otoritatif seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- Analisis Deskriptif-Analitis: Penulis mendeskripsikan fenomena radikalisme di Indonesia secara faktual, kemudian menganalisis secara kritis bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan sebagai solusi konkret (Hasan et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Radikalisme sebagai Disintegrasi Sosial

Pembahasan dimulai dengan mengkonfirmasi temuan bahwa radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keutuhan NKRI karena menimbulkan disintegrasi sosial dan bertentangan dengan nilai fundamental bangsa. Hasil analisis menunjukkan bahwa radikalisme menyebar melalui:

- Penyebaran Narasi Eksklusif: Adanya klaim kebenaran tunggal dan penolakan terhadap perbedaan, seringkali disebarluaskan melalui media sosial.

- Target Generasi Muda: Kelompok usia 15-24 tahun, khususnya di lingkungan kampus, menjadi target rentan penyebaran paham radikal.
- Modus Operandi: Menggunakan pemahaman ilmu pengetahuan yang salah atau penafsiran agama yang sempit untuk membenarkan tindakan kekerasan atau perubahan tatanan negara secara ekstrem. (Latif, 2011)

Pancasila sebagai Metode Penanggulangan Ideologis

Temuan utama artikel ini adalah bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, menyediakan metode yang ampuh untuk menangkal radikalisme. Setiap sila berfungsi sebagai antitesis terhadap narasi radikal (Mubarak, 2012) :

- Sila Ketuhanan yang Maha Esa: Menekankan moderasi beragama (wasathiyah Islam) dan menolak ekstremisme, mendorong sikap saling menghormati antarumat beragama yang merupakan ciri khas budaya masyarakat Indonesia yang toleran (Ritzer & Goodman, 2004).
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai martabat manusia dan hak asasi, melawan dehumanisasi yang menjadi ciri khas kelompok radikal.
- Sila Persatuan Indonesia: Menjadi perekat bangsa dan menangkal upaya polarisasi atau perpecahan berdasarkan identitas suku atau agama tertentu.
- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Menegaskan pentingnya demokrasi, dialog, dan musyawarah, menolak pemaksaan kehendak atau kekerasan sebagai solusi masalah.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menjadi tujuan akhir yang menekankan kesejahteraan bersama, memerangi ketimpangan sosial yang sering dieksplorasi oleh kelompok radikal sebagai justifikasi perlawanan (Subakdi, 2023).

Strategi Implementasi dan Peran Aktor

Pembahasan menemukan bahwa pencegahan radikalisme membutuhkan pendekatan multi-pihak:

- Pendidikan Formal: Peran pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi sangat penting dalam membentuk karakter Pancasilais dan menanamkan nilai toleransi.
- Peran Pemerintah dan Lembaga: Diperlukan kerja sama yang padu antara lembaga pemerintah seperti BNPT, Kementerian Pendidikan, dan BPIP untuk menyusun kurikulum dan kontra-narasi yang efektif.
- Peran Masyarakat: Partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan pelaporan aktivitas radikalisme juga krusial (Subianto, 2019).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, didukung oleh implementasi kebijakan yang terkoordinasi, adalah kunci untuk menciptakan ketahanan ideologis nasional terhadap ancaman radikalisme (UUD RI, 1945).

Untuk mendukung bagian hasil dan pembahasan artikel diperlukan data konkret dan rujukan dari kajian akademis atau lembaga otoritatif. Data-data ini berfungsi untuk memvalidasi argumen bahwa radikalisme adalah ancaman nyata dan Pancasila adalah solusi yang efektif.

Ancaman Radikalisme sebagai Disintegrasi Sosial (Kajian Pendukung)

Argumen mengenai ancaman radikalisme dapat diperkuat dengan data dari lembaga resmi seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme): Data Skala Ancaman: BNPT mencatat adanya ribuan temuan konten radikalisme dan terorisme di ruang digital setiap bulannya. Pada tahun 2025 saja, telah ditemukan lebih dari 6.402 konten terkait radikalisme-terorisme hingga bulan Agustus, menunjukkan masifnya penyebaran ideologi ini di dunia maya.

Kelompok Rentan: Kajian BNPT mengidentifikasi tiga kelompok utama yang rentan terpapar radikalisme, salah satunya adalah kelompok usia muda dan

lingkungan kampus. Hal ini memvalidasi fokus artikel pada perlunya pendidikan dini.

Faktor Pemicu: Penelitian menunjukkan bahwa motif terorisme dan radikalisme bervariasi, termasuk ambisi politik, balas dendam, dan faktor ekonomi yang dieksloitasi oleh narasi radikal.

Pancasila sebagai Metode Penanggulangan Ideologis (Kajian Pendukung)

Argumen bahwa Pancasila adalah antitesis yang kuat didukung oleh berbagai penelitian ilmiah antara lain:

- Pancasila sebagai Filter Ideologi: Penelitian akademis menekankan bahwa Pancasila berfungsi sebagai filter untuk menyaring ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang plural.
- Moderasi Beragama (Wasathiyah Islam): Konsep ini sangat relevan dengan Sila Pertama. Islam Wasathiyah (jalan tengah) didefinisikan sebagai sikap beragama yang seimbang, moderat, dan toleran, menolak ekstremisme (baik liberalisme maupun radikalisme). Ini sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berbudaya.
- Peran dalam Mengatasi Konflik: Kajian jurnal dari Lemhannas RI dan UNS menguatkan peran Pancasila dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik, merujuk pada sejarah keberhasilan para pemimpin terdahulu yang menggunakan Pancasila untuk mempersatukan bangsa tanpa perpecahan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)

Strategi Implementasi dan Peran Aktor (Kajian Pendukung)

Bagian ini didukung oleh temuan mengenai efektivitas program dan kolaborasi antara lain:

- Efektivitas Pendidikan: Studi menunjukkan bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini, terutama di sekolah dasar, sangat penting karena anak-anak lebih mudah dibentuk karakternya. Pendidikan kewarganegaraan juga efektif membentuk pemahaman tentang toleransi.

- Kolaborasi Pemerintah: Diperlukan padu kerja antara tiga lembaga pemerintah utama: Kementerian Pendidikan, BNPT, dan BPIP untuk pencegahan radikalisme secara terkoordinasi di kalangan pelajar.
- Kontra-Radikalisasi Digital: Pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kontra-radikalisasi dengan memenuhi ruang digital dengan narasi positif yang menekankan toleransi dan keberagaman, didukung oleh kolaborasi berbagai pihak.

Kemunculan radikalisme disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain (BNPT, 2023):

- Ideologi dan Pemahaman Agama yang Sempit: Penafsiran literal dan terpotong terhadap ajaran agama tanpa dibarengi pengetahuan yang memadai, sehingga memunculkan klaim kebenaran tunggal.
- Faktor Sosial-Ekonomi: Masalah ketidakadilan, kemiskinan, atau ketimpangan sosial dapat menjadi lahan subur bagi penyebaran paham radikal, yang menawarkan solusi instan atau janji kehidupan yang lebih baik dalam sistem yang mereka perjuangkan.
- Faktor Politik: Adanya agenda politik praktis yang bertujuan merebut kekuasaan pemerintah yang sah, sering kali dibungkus dalam narasi perlawanan atau jihad.
- Media Sosial dan Internet: Teknologi informasi berperan besar dalam penyebaran ideologi radikal karena memudahkan penyebaran propaganda, misinformasi, dan indoktrinasi secara luas dan cepat.

Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan radikalisme membutuhkan strategi yang komprehensif dan kolaboratif melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan hingga keluarga antara lain:

- Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai Pancasila: Menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan persatuan sejak dini.

- Peningkatan Literasi Digital: Mengajarkan kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi dan menangkal propaganda radikal di media sosial.
- Dialog Antar Umat Beragama: Membangun komunikasi yang harmonis antar kelompok masyarakat untuk mengurangi prasangka dan intoleransi (Kompas.com. ,2022).
- Peran Penegak Hukum: Melakukan upaya kontra-radikalisasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap individu atau kelompok yang terbukti terlibat dalam gerakan radikal atau terorisme.

KESIMPULAN

Radikalisme merupakan ancaman nyata dan multidimensi yang terus berevolusi, menggerogoti tatanan sosial, mengancam persatuan nasional, dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Ancaman ini memerlukan respons yang tidak hanya bersifat represif (penegakan hukum), tetapi juga preventif dan ideologis yang mendalam.

Artikel ini menyimpulkan bahwa Pancasila adalah benteng ideologis yang paling kokoh dan solusi fundamental untuk menangkal paham radikalisme. Setiap sila dalam Pancasila menyediakan landasan etis dan moral yang secara langsung bertentangan dengan narasi kebencian, intoleransi, dan kekerasan yang dibawa oleh kelompok radikal: Moderasi beragama menolak ekstremisme; Kemanusiaan yang adil menolak dehumanisasi; Persatuan Indonesia menolak perpecahan dan polarisasi; Demokrasi musyawarah menolak pemaksaan kehendak dan anarkisme; Keadilan sosial menolak ketimpangan yang menjadi lahan subur bagi radikalisme.

Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari didukung oleh kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat merupakan strategi paling efektif dan berkelanjutan untuk membangun ketahanan ideologi bangsa.

Kesimpulannya upaya mencegah radikalisme bukan sekadar tugas negara atau aparat keamanan melainkan tanggung jawab kolektif setiap warga negara. Dengan mengamalkan semangat Pancasila, kita dapat memastikan Indonesia tetap menjadi bangsa yang majemuk, toleran, damai, dan bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Rajawali Pers.
- Azra, A. (2017). Moderasi beragama: Menangkal radikalisme di Indonesia. *Jurnal Afkaruna*, 13(2), 1-18.
- BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). (2020). Pancasila dalam tindakan: Modul pelatihan. BPIP RI.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2024). Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan.
- Hasan, Z., Ramadhan, RW., Ayyasy, R. (2024) Implementasi Nilai-Nilai NKRI dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 283-291.
- Kaelan. (2012). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama.
- Mubarak, M. Z. (2012). Deradikalisasi di Indonesia: Harmoni, konflik, dan dilema. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(1), 45-60.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). Teori sosiologi (Edisi Keenam). Kencana. (Terjemahan).
- Subakdi. (2023). Penerapan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa di Era Digital Sebagai Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Subianto, A. (2019). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menangkal radikalisme di era digital. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 324-340.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023, 10 Maret). Strategi BNPT dalam mencegah radikalisme di kalangan milenial. bnpt.go.id Kompas.com. (2022, 12 Agustus). Survei: Mayoritas masyarakat Indonesia menolak radikalisme. nasional.kompas.com.